



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG CIPTA KERJA
MATERI BAB X PASAL 146 S.D. PASAL 161 TERKAIT INVESTASI PEMERINTAH
PUSAT DAN KEMUDAHAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

TANGGAL 21 SEPTEMBER 2020

Tahun Sidang	: 2020– 2021
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 22 (dua puluh dua)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Sifat Rapat	: Rapat Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 21 September 2020
P u k u l	: 14.28 WIB s/d 21.42 WIB
T e m p a t	: R. Rapat Baleg Gd. Nusantara I Lt. I
A c a r a	: Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab X Pasal 146 s.d. Pasal 161 terkait dengan Investasi Pemerintah dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
Ketua Rapat	: Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H. (Ketua Baleg)
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Secara fisik: 18 orang dan secara virtual 9 orang dari 40 orang Anggota Panja, dari 7 Fraksi - Secara fisik: 12 orang perwakilan Pemerintah beserta jajaran - Secara fisik: 1 orang perwakilan DPD RI

I. PENDAHULUAN

Skorsing Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab X Pasal 146 s.d. Pasal 161 terkait dengan Investasi Pemerintah dan Kemudahan Proyek Strategis Nasional dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H., dicabut pukul 14.28 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melanjutkan pembahasan DIM RUU.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja Bab X Pasal 146 s.d.


Pasal 161 terkait dengan Investasi Pemerintah dan Kemudahan Proyek Pemerintah, menyepakati/menyetujui:

1. Pasal 146 s.d. Pasal 161 yang dibahas sebanyak 26 (dua puluh enam) DIM.
2. DIM nomor 6917, 6919, 6920, 6922, 6924, 6925, 6927, 6928, 6929, 6931, 7023, dan DIM nomor 7024 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU;
3. DIM nomor 6915 disetujui mengakomodir usulan FPDIP dengan frasa penanaman modal diganti kata investasi;
4. DIM nomor 6916 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU dengan catatan disisipkan 1 ayat sesuai usulan FPDIP (menjadi ayat (2), dengan demikian ayat (2) menjadi ayat (3));
5. DIM nomor 6918 disetujui dengan usulan rumusan: lembaga yang diberikan kewenangan khusus (*sui generis*) yang selanjutnya disebut Lembaga;
6. DIM nomor 6921 disetujui untuk dibawa ke Timus/Timsin dengan catatan penjelasan ayat (3) huruf b frasa “namun tidak terbatas pada” dihapus;
7. DIM nomor 6923 disetujui dengan catatan ditambahkan dalam penjelasan kriteria yang jelas terkait calon mitra investasi;
8. DIM nomor 6926 disetujui untuk dipending dengan catatan Pemerintah meminta waktu untuk koordinasi internal terkait frasa “Badan hukum lainnya” yang disarankan dihapus agar tidak multitafsir;
9. DIM nomor 6930 disetujui sesuai dengan rumusan draf RUU dengan catatan ditambahkan ayat baru usulan FPDIP: Tujuan pembentukan lembaga adalah untuk meningkatkan dan mengoptimalisasi nilai dari asset yang dimiliki lembaga secara jangka panjang, dengan berkontribusi pada pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui penatausahaan asset dan mencapai penggunaan optimal dari asset tersebut dengan mengacu pada standar praktek dan kebijakan internasional;
10. DIM nomor 6932 disetujui frasa “melalui dewan pengarah” dihapus;
11. DIM nomor 6933 disetujui dengan catatan penambahan frasa “yang sah” setelah kata “lainnya” sesuai rumusan FPKB;
12. DIM nomor 6934, 6935, 6936, 6937, dan DIM nomor 6938 disetujui direformulasi disesuaikan dengan usulan FPDIP.

III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Cipta Kerja materi Bab VI Pasal 146 s.d. Pasal 161 terkait dengan Investasi Pemerintah dan Kemudahan Proyek Pemerintah ditutup pukul 21.42 WIB dan dilanjutkan Selasa, 22 September 2020 pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 21 September 2020
A.N. KETUA RAPAT/
SEKRETARIS,



WIDIHARTO, SH., M.H.
NIP.19670127 199803 1 001